

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA 2016-2021**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 ini disusun dalam upaya menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021. Renstra ini memuat Visi, dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dicapai melalui penetapan dan pelaksanaan Strategi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.

Sasaran dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan TA 2016-2021 sebagai upaya pemecahan berbagai masalah kesehatan dengan peningkatan pelayanan yang lebih berkualitas, efektif, efisien dan berkesinambungan serta dapat meningkatkan akuntabilitas publik melalui pencapaian Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Akhir kata, semoga Renstra 2016-2021 dapat dilaksanakan secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang serta dapat mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

KEPADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KAB. HUMBANG HASUNDUTAN



Drs. ELSON SHOTANG  
NIP. 196109291983031004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM .....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
1.4. HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA .....	3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....</b>	<b>5</b>
2.1. TUGAS,FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .....	5
2.2. SUMBER DAYA SKPD.....	15
2.3. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD.....	16
<b>BAB III ISU - ISU STRATEGIS DINAS P2KB .....</b>	<b>18</b>
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	18
3.2. TELAAHAN VISI,MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.....	19
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD PROPINSI.....	20
3.4. TELAAHAN RT/RW DAN KLHS.....	21
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	21
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>22</b>
4.1. TUJUAN.....	22
4.2. SASARAN.....	22
<b>BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD.....</b>	<b>23</b>
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,     KELOMPOK DAN SASARAN DAN PENDANAAN     INDIKATIF.....</b>	<b>26</b>
<b>BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN     DAN SASARAN RPJMD.....</b>	<b>43</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>47</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Untuk memenuhi hal ini, diperlukan perencanaan yang matang tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dalam aspek legal-formal maupun menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan sekaligus akademik. Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal, berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia. Aktivitas dan produk perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Proses perencanaan dilakukan untuk menghasilkan berbagai dokumen rencana pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Implementasi desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang RI 32 Tahun 2004 menuntut adanya proses perencanaan pembangunan yang lebih bersifat partisipatif.

Renstra SKPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tentunya berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan yang mengacu pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra 2016-2021 merupakan acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

#### **I.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang secara umum menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi

- Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Renstra SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan adalah untuk mewujudkan visi dan mengemban misi yang berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih optimal untuk dipedomani selama limatahun ke depan.

Tujuan umum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 ini adalah untuk memberikan kejelasan arah dan sasaran Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Adapun tujuan khusus penyusunan Renstra ini adalah :

1. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka fasilitasi pembangunan sumber daya manusia melalui keluarga yang berkualitas;
3. Memudahkan para stakeholder dan instansi terkait melakukan langkah-langkah adaptatif terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah;
4. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan bidang pengendalian , penyuluhan, dan pergerakan serta bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

### **1.4 Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya**

Hubungan Dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2021 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2016-2021 adalah bahwa Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan jabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan rencana program 5 (Lim) tahun kedepan.

## **I.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

I.5 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

3.3 Telaahan renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan isu-isu strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota, tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten adalah membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah Kabupaten dan Kota.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki fungsi :

1. Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Pelaksanaan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
4. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
5. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk
6. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
7. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana
8. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB
9. Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi
10. Pelaksanaan pelayanan KB
11. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
12. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
13. Pembinaan kelompok jabatan fungsional

Uraian tugas masing – masing jabatan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas :



- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan kelompok jabatan fungsional;
  - c. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
  - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
2. Sekretariat merupakan unit kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sesuai lingkup tugasnya;
  - b. pengoordinasian penyusunan Rentra, RKA dan DPA Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  - c. pelaksanaan DPA Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pengoordinasian penyusunan kebijakan, Rentra, program, kegiatan, dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - e. pengelolaan kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  - f. pengelolaan data dan informasi di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - g. pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - h. pelaksanaan DPA Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - i. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- j. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga, bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta hubungan masyarakat;
  - k. pengelolaan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  - l. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan;
  - m. pengelolaan perlengkapan, prasarana dan sarana Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  - n. pengoordinasian penyusunan laporan aset Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana; dan
  - p. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Sekretariat Dinas.
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, arsip, dokumentasi, dan kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan DPA Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perlengkapan, kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan, kearsipan, dan dokumentasi serta keprotokoleran;
  - d. melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan kepegawaian;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas; dan
  - f. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas.
4. Subbagian Perencanaan dan Keuangan merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan Renstra, RKA, DPA, penyusunan laporan keuangan, LAKIP, LPPDDinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Subbagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan DPA dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menghimpun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  - d. mengoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  - e. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  - f. mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana, dan surat pencairan dana Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  - g. menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  - h. menyusun laporan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  - i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bendahara Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  - j. menghimpun bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  - k. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - l. menghimpun bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  - m. menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas; dan
  - o. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
5. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan merupakan unit kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pembinaan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan dan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dansesuai lingkup tugasnya;
  - b. pengoordinasian penyusunan Rentra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  - c. pelaksanaan DPA Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencanasesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - f. pelaksanaan norma, standart, prosedur, kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - g. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
  - h. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
  - i. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - j. pelaksanaan pendayagunaan tenaga PLKB;
  - k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - l. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi tentang PUS, TFR, kesertaan ber-KB, dan tahapan keluarga sejahtera;
  - m. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - n. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
  - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sesuai lingkup tugasnya; dan
  - p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
6. Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pemberdayaan PLKB merupakan satuan pelaksana bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan dalam pelaksanaan kegiatan advokasi, penggerakan, penyuluhan dan pemberdayaan PLKB yang dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan. Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pemberdayaan PLKB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pemberdayaan PLKB melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan DPA Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan advokasi, penggerakan, penyuluhan dan pemberdayaan PLKB;
- d. melaksanakan kegiatan kebijakan advokasi, penggerakan, penyuluhan dan pemberdayaan PLKB;
- e. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi kebijakan advokasi, penggerakan, penyuluhan dan pemberdayaan PLKB;
- f. melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan advokasi, penggerakan, penyuluhan dan pemberdayaan PLKB;
- g. menyusun peta area prioritas kerja kegiatan penyuluhan KB;
- h. melaksanakan kegiatan penguatan kemitraan dengan PLKB;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pemberdayaan PLKB.

7. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga merupakan satuan pelaksana bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan informasi keluarga yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan DPABidangPengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
  - d. melaksanakan kegiatan kebijakan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
  - e. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi kebijakan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
  - f. melaksanakan update data pada sistim informasi keluarga BKKBN;
  - g. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan dan data tentang PUS, TFR, kesertaan ber-KB, dan tahapan keluarga sejahtera;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; dan
  - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
8. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan unit kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pembinaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencanasesuai lingkup tugasnya;
  - b. pengoordinasian penyusunan Rentra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  - c. pelaksanaan DPA Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencanasesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - f. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - g. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;

- h. pelaksanaan pelayanan KB;
  - i. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja;
  - j. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan;
  - k. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
  - l. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB;
  - m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - n. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
  - o. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
  - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sesuai lingkup tugasnya; dan
  - q. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
9. Seksi Jaminan ber-KB dan Pembinaan Kesertaan ber-KB merupakan satuan pelaksana bidang keluarga berencana, pembinaan kesertaan ber-KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jaminan ber-KB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Seksi Jaminan ber-KB dan Pembinaan Kesertaan ber-KB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan kesertaan ber-KB, serta pemantauan dan evaluasi jaminan ber – KB. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Jaminan ber-KB dan Pembinaan Kesertaan ber-KB melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan DPABidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargasesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan penyelenggaraan jaminan ber-KB dan pembinaan kesertaan ber-KB;
  - d. melaksanakan kegiatan kebijakan penyelenggaraan jaminan ber-KB dan pembinaan kesertaan ber-KB;
  - e. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan jaminan ber-KB dan pembinaan kesertaan ber-KB;
  - f. melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan jaminan ber-KB dan pembinaan kesertaan ber-KB;

- g. melaksanakan pembudayaan dan mengembangkan NKKBS;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas seksi Keluarga Berencana.

10. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan satuan pelaksana Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam pelaksanaan kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga penyelenggaraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPABidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan DPABidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dalam bidang keluarga sejahtera;
- d. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan ketahanan keluarga;
- e. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan keluarga;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

11. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana memiliki kelompok jabatan fungsional analisis kepegawaian dan jabatan fungsional tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang dipilih dari pejabat fungsional dan diajukan pengangkatannya kepada Kepala Dinas. Pejabat fungsional yang dapat dipilih dan diajukan untuk diangkat sebagai Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:


- a. mempunyai etos kerja yang baik;
- b. tidak pernah melanggar disiplin dan etika profesi;
- c. mempunyai Sasaran Kinerja Pegawai dengan nilai rata-rata baik selama 2 (dua) tahun terakhir;



- d. dihormati dikalangan pejabat fungsional Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- e. memberikan sikap keteladanan; dan
- f. dapat menjadi perekat dikalangan fungsional Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Struktur organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

Bagan struktur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan :



### Jumlah Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No.	Kepangkatan	Golongan Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda	IV.c	1	-	1
3	Pembina	IV.a	1	1	2
4	Penata TK. I	III.d	2	5	6
5	Penata	III.c	1	1	2
6	Penata Muda TK. I	III.b	-	1	1
7	Penata Muda	III.a	-	3	3
8	Pengatur TK. I	II.d	-	3	3
9	Pengatur	II.c	-	2	2
<b>JUMLAH</b>			<b>5</b>	<b>16</b>	<b>21</b>

## 2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya dan sarana prasarana pendukung. Sumberdaya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

Kondisi kepegawaian di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 memiliki sumber daya sebanyak 21 orang Pegawai Negeri Sipil. Adapun susunan kepegawaian terdiri dari pejabat struktural yaitu 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 2 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Sub Bagian, 4 orang Kepala Seksi, Staf dan Jabatan Fungsional.

Kelengkapan kerja yang digunakan untuk mendukung operasional kantor sebagai berikut :

1. Gedung Kantor (1 unit)
2. Gedung Balai Penyuluhan KB (2 unit)
3. Mobil Unit Penerangan KB (1 unit)
4. Mobil Pelayanan KB (1 Unit)

5. Sepeda Motor (23 Unit)
6. Meja (13 Set)
7. Kursi (65 buah)
8. Filling Kabinet (5 buah)
9. Infocus (1 unit)
10. Meja rapat (1 unit)
11. Tempat tidur pasien (1 unit)
12. White board (2 unit)
13. Papan pengumuman (1 unit)
14. PC Computer (6 unit)
15. Laptop (6 unit)
16. Alat-alat kebidanan/pelayanan KB (108unit)
17. Lemari (3 unit)
18. Rak buku (2 unit)
19. Camera elektronik (2 unit)
20. Publik Address Lapangan (11 unit)
21. UPS (5 unit)
22. Buku-Buku (213exp)
- 23.

### **2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Pada umumnya tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program bidang pengendalian , penyuluhan, dan penggerakan serta bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga yaitu :

1. Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga penyuluh KB di lapangan. Jumlah tenaga PLKB yang dimiliki saat ini hanya 21 orang (15 orang PNS dan 6 orang TKS sebagai ujung tombak pelayanan KB yang mencakup 154 desa/kelurahan. Kondisi ini sangat jauh dari standar rasio ketersediaan PLKB dimana 1 PLKB seharusnya menangani program KB di 2 desa.
2. Angka kelahiran di Kabupaten Humbang Hasundutan masih tinggi yaitu sebesar 4,10 (*sumber data: Pendataan Keluarga BKKBN Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014*) artinya setiap keluarga rata-rata memiliki jumlah anak yaitu 4 orang.
3. Tingkat kesertaan ber KB PUS (Pasangan Usia Subur ) belum optimal, masih banyak tidak memakai kontrasepsi (*unmet need*) masih cukup tinggi terutama yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Peserta KB Aktif di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 sebesar 16.973 PUS (66,39%) dari jumlah PUS yang ada yaitu 25.565 PUS (*sumber data: laporan bulanan PLKB Tahun 2016*). Jadi, masih ada sekitar 8.592 PUS yang tidak memakai kontrasepsi.

4. Penyediaan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi belum memadai.
5. Pengembangan dan pemberdayaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam program KB belum optimal. Institusi Masyarakat Pedesaan dalam program KB merupakan organisasi kelompok maupun perorangan sebagai pengelola program KB di tingkat desa dan dusun. IMP terdiri dari PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) yang bertugas di tingkat desa dan Sub PPKBD yang bertugas di tingkat Dusun. 6 (Enam) Peran bakti IMP meliputi :
  - a. Pengorganisasian
  - b. Pertemuan
  - c. KIE dan Konseling
  - d. Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran
  - e. Pelayanan Kegiatan
  - f. Kemandirian
6. Advokasi dan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) tentang Program KB belum optimal. Banyak kalangan beranggapan program KB sebagai program konsumtif dan tidak begitu penting. Padahal manfaat program KB tidak semata-mata untuk saat ini saja, akan tetapi merupakan investasi untuk masa yang akan datang. Karena melalui pengendalian jumlah penduduk, kesehatan ibu dan anak akan lebih terjaga, keluarga lebih harmonis, kebutuhan hidup keluarga lebih tercukupi dan pada tahap selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
7. Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja masih rendah.
8. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga belum maksimal, dalam hal ini pelaksanaan tugas kader pengelola kelompok ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga (BKB, BKR, BKL, dan UPPKS) belum optimal.
9. Partisipasi pria dalam ber-KB masih sangat rendah. Hal ini selain disebabkan oleh keterbatasan macam dan jenis alat kontrasepsi laki-laki, juga oleh keterbatasan pengetahuan mereka akan hak-hak dan kesehatan reproduksi.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

### 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) yaitu :

1. Pandangan masyarakat secara adat bahwa banyak anak, banyak rejeki. Yang sebenarnya tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi saat ini dimana biaya kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Selain itu, apabila suatu keluarga belum memiliki anak laki-laki sebagai penerus marga, keluarga tersebut akan berusaha terus untuk mendapatkan anak yang diinginkannya. Angka kelahiran di Kabupaten Humbang Hasundutan masih tinggi yaitu sebesar 4,10 (*sumber data: Pendataan Keluarga BKKBN Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014*) artinya setiap keluarga rata-rata memiliki jumlah anak yaitu 4 orang.
2. Tingkat kesertaan ber KB PUS (Pasangan Usia Subur) belum optimal, masih banyak tidak memakai kontrasepsi (*unmet need*) masih cukup tinggi terutama yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Peserta KB Aktif di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 sebesar 16.973 PUS (66,39%) dari jumlah PUS yang ada yaitu 25.565 PUS (*sumber data: laporan bulanan PLKB Tahun 2016*). Jadi, masih ada sekitar 8.592 PUS yang tidak memakai kontrasepsi.
3. Penyediaan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi belum memadai.
4. Pengembangan dan pemberdayaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam program KB belum optimal. Institusi Masyarakat Pedesaan dalam program KB merupakan organisasi kelompok maupun perorangan sebagai pengelola program KB di tingkat desa dan dusun. IMP terdiri dari PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) yang bertugas di tingkat desa dan Sub PPKBD yang bertugas di tingkat Dusun.6 (Enam) Peran bakti IMP meliputi :
  - g. Pengorganisasian
  - h. Pertemuan
  - i. KIE dan Konseling
  - j. Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran
  - k. Pelayanan Kegiatan
  - l. Kemandirian
5. Advokasi dan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) tentang Program KB belum optimal. Banyak kalangan beranggapan program KB sebagai program konsumtif dan tidak begitu penting. Padahal manfaat program KB tidak semata-mata untuk saat ini

saja, akan tetapi merupakan investasi untuk masa yang akan datang. Karena melalui pengendalian jumlah penduduk, kesehatan ibu dan anak akan lebih terjaga, keluarga lebih harmonis, kebutuhan hidup keluarga lebih tercukupi dan pada tahap selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

6. Partisipasi pria dalam ber-KB masih sangat rendah. Hal ini selain disebabkan oleh keterbatasan macam dan jenis alat kontrasepsi laki-laki, juga oleh keterbatasan pengetahuan mereka akan hak-hak dan kesehatan reproduksi.
7. Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja masih rendah. Masyarakat dan keluarga masih enggan untuk membicarakan masalah reproduksi secara terbuka dalam keluarga. Para remaja lebih merasa lebih nyaman mendiskusikannya secara terbuka dengan sesama teman daripada dengan orang tua. Pemahaman nilai adat, budaya, dan agama yang menganggap membicarakan kesehatan reproduksi sebagai hal yang tabu justru lebih populer. Sementara itu, pusat atau lembaga advokasi dan konseling hak-hak dan kesehatan reproduksi bagi remaja yang ada saat ini masih terbatas jangkauannya dan belum dapat memenuhi kebutuhan remaja. Disamping itu, pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui jalur sekolah juga belum sepenuhnya berhasil.
8. Perlunya pemutahiran data dan informasi yang akurat setiap tahun
9. Kurangnya tenaga penyuluh keluarga berencana dibandingkan dengan luas wilayah hal ini terbukti sampai saat ini baru 17 tenaga penyuluh yang seharusnya 77 orang dimana seharusnya satu penyuluh/PLKB membina 2 Desa.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 adalah: “Mewujudkan Humbang Hasundutan Yang Hebat Dan Bermentalitas Unggul”.

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam**
- 3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
- 4) Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan
- 5) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah

Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016-2021 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Humbang Hasundutan maka Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Humbang Hasundutan diarahkan dan difokuskan untuk mendukung misi kedua yaitu' *Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia dan Sumber Daya Alam.*

### **3.3 Telaahan renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi**

Sekaitan dengan itu, Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Visi dan Misi 2014-2018. Visi Provinsi Sumatera Utara yaitu : Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Sejahtera, yang diwujudkan melalui 5 Misi yaitu :

1. Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religus dan berkompentensi tinggi.
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
3. Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
4. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengolahan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good governance dan clean governance).

Dalam hal ini, pembangunan kependudukan dan keluarga berencana diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Misi Provinsi Sumatera Utara ke-1 yaitu membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompentensi tinggi.

Merujuk pada prinsip otonomi daerah dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan KB, merupakan langkah kongkrit dalam mengatasi rentang kendali manajemen pelayanan program KB antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya dikabupaten/kota. Hal ini semacam ini tentu apat berjalan dengan baik apabila didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan pengendalian penduduk dan KB kepada masyarakat, yang diindikasikan dengan adanya keberpihakkan ketersediaa infrastruktur intrumen regulasi yang mendukung penyelenggaraan program, penempatan personil tenaga penyuluh, pelayanan KB, rancang bangun program yang tertuang dalam arah kebijakan umum derah dan RPJMD.

Berdasarkan amanat UU no 52 Tahun 2019 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyatakan bahwa BKKBN yang awalnya merupakan lembaga hanya menangani program KB nasional, namun saat ini bertambah fungsinya, yaitu berperan dalam pembangunan kependudukan yang terkait dengan kuantitas, kualitas dan mobilitas. Penanganan permasalahan kependudukan tidak hanyan cukup ditangani oleh satu lembaga pemerintahan, namun perlu melibatkan berbagai sector terkait dengan bersinergi dan terintegrasi antar program.

### **3.4 Telaahan RT/RW dan KLHS**

Pembangunan KKBPK pada dasarnya mempunyai keterkaitan dengan RT/RW dan KLHS dimana dalam hal pengendalian penduduk ada 2 aspek yang dinilai yaitu :

1. Aspek kuantitas Penduduk
2. Aspek kualitas Penduduk

Untuk aspek kuantitas penduduk berhubungan dengan RT/RW dan KLHS dimana menekan laju pertumbuhan penduduk diharapkan sesuai dengan tata ruang yang ada, sehingga penyebaran penduduk menjadi merata.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dalam melakukan setiap program kegiatan dibutuhkan suatu perhatian khusus sehingga dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap output yang dihasilkan. Program Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana menjadi prioritas daerah (urusan wajib) dalam hal ini merupakan program pro rakyat yang keberpihakan terhadap masyarakat sangat tinggi. Sejalan dengan peningkatan intensitas program terhadap masyarakat akan memeberikan efek meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Berdasarkan kondisi di atas maka dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Laju pertumbuhan Penduduk masih tinggi
2. Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)  
Masih tingginya angka kelahiran, dimana TFR Kab. Humbang Hasundutan 4,1. Artinya bahwa setiap wanita yang dalam masa reproduksinya melahirkan 4-5 anak.
3. Pemakaian kontrasepsi modern (MKJP) 32,28 %, artinya bahwa jumlah PUS yang memakai alat kontrasepsi modern masih sedikit
4. Persentase unmeed need ( PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani karena beberapa faktor)
5. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu kependudukan
6. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas kelompok kegiatan ketahanan keluarga



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta factor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk pencapaian misi, disusun tujuan yang ingin diraih. Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu : ‘ ***Mewujudkan Pembangunan Berwawasan kependudukan untuk mencapai Keluarga Kecil, Bahagia dan Sejahtera***’.

### 4.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata. Dari tujuan yang telah sebelumnya diutarakan maka sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Dinas
2. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk
2. Meningkatkan Pemakaian kontrasepsi
3. Meningkatkan Pembangunan keluarga

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada tahun ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mewujudkan pembangunan Berwawasan Kependudukan Untuk Mencapai Keluarga Kecil, Bahagia dan Sejahtera		Penurunan TFR (Total Fertily Rate)	4,3	4,2	4,1	4	3,9	3,9
		Meningkatnya akuntabilitas Dinas	Nilai AKIP	cc	cc	B	BB	BB	BB
		Menurunkan Laju pertumbuhan penduduk	Rata-Rata jumlah anak per-Keluarga	4,1	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
		Meningkatkan Pemakaian kontrasepsi	Persentase CFR	30	31,50	33	32,50	33	33
		Meningkatkan Pembangunan Keluarga	Persentase Ketahanan Keluarga dan UPPKS	85	87	88	90	92	92

Tabel 4.1 T-C 25 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan SKPD

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Dalam mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016-2021 maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan strategi.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan, kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka menatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi
  - a. Kerjasama dengan lintas sektor untuk pemanfaatan dan pembinaan dalam rangka peningkatan layanan program KKBPK kepada masyarakat
  - b. Meningkatkan Kesertaan Ber-KB
  - c. Meningkatkan Pembinaan ketahanan keluarga
  - d. Meningkatkan kegiatan UPPKS
2. Kebijakan

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam Lima Tahun kedepan, sebagaimana dihasilkan pada tahap perumusan strategi dan kebijakan pelayanan jangka menengah, Pernyataan Visi dan Misi Perangkat Daerah haruslah memiliki relevansi, keselarasan dan konsistensi dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan (periode 2016-2021). Pada tabel berikut dijelaskan keselarasan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dengan Visi Misi RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan .

**Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah dengan Visi dan Misi RPJMD (TC-26)**

Visi RPJMD : MEWUJUDKAN HUMBANG HASUNDUTAN YANG HEBAT DAN BERMENTALITAS UNGGUL			
Misi 2 RPJMD : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pembangunan berwawasan	1. Menurunkan laju pertumbuhan penduduk	1. Kerjasama dengan lintas sector	1. Melibatkan OPD terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan program KKBPK

<p>Kependudukan Untuk Mencapai keluarga Kecil, Bahagia dan sejahtera</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melaksanakan KIE tentang program KKBP</li> <li>3. Melengkapi sarana dan prasarana program KKBP</li> <li>4. Pembinaan kampung KB</li> <li>5. Melaksanakan RAKERDA KKBP</li> <li>6. Menetapkan kader PPKBD dan sub PPKBD (pembantu Pembina keluarga berencana desa)</li> <li>7. Membentuk Fapsedu ( Forum antar umat beragama peduli kependudukan)</li> <li>8. Menjalin kerjasama dengan Tokoh masyarakat dan Tokoh adat</li> <li>9. Membina kader kelompok kerja kampung KB</li> <li>10. Kerjasama dengan institusi pendidikan (sekolah)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mempromosikan program KKBP melalui media massa dan media luar ruangan</li> <li>3. Tersedianya balai penyuluhan KB</li> <li>4. Penetapan SK dan pencaangan kampung KB</li> <li>5. Melakukan pertemuan tingkat Kabupaten dengan stakeholder dan OPD terkait</li> <li>6. Melaksanakan pembinaan dan penyediaan operasional PPKBD dan Sub PPKBD.</li> <li>7. Menetapkan SK pembentukan Fapsedu.</li> <li>8. Melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat.</li> <li>9. Melakukan pertemuan kader kelompok kerja dikampung KB</li> <li>10. Memperkenalkan program KKBP sedini mungkin</li> </ol>
	<p>2. Meningkatkan pemakaian kontrasepsi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kesertaan Ber-KB</li> <li>2. Kerjasama organisasi profesi dalam hal pelayanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan KB disetiap Fasyankes</li> <li>2. Pelaksanaan kegiatan Momentum (TNI manunggal KB-KES, dan IBI KB-KES )</li> </ol>
	<p>3. Meningkatkan Pembangunan Keluarga</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk kader ketahanan keluarga</li> <li>2. Membina kader ketahanan keluarga</li> <li>3. Membentuk kelompok konseling remaja</li> <li>4. Membina PIK R/M</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan SK pembentukan kader ketahanan keluarga disetiap desa</li> <li>2. Melaksanakan pelatihan kepada kader ketahanan keluarga</li> <li>3. Menetapkan SK PIK R/M</li> <li>4. Melaksanakan pelatihan terhadap kelompok</li> </ol>

			PIK R/M
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya SOP di sekretariat dan bidang</li> <li>2. Penyediaan anggaran untuk BIMTEK ASN</li> <li>3. Tersedianya data untuk AKIP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan SK</li> <li>1. Mengirimkan ASN untuk BIMTEK</li> <li>2. Pelaporan dokumen AKIP tepat waktu</li> </ol>

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN**  
**HUMBANG HASUNDUTAN**

Untuk rencana aksi kebijakan ditetapkan Program yang akan dilaksanakan dengan sasarannya. Program dan kegiatan yang telah dibuat akan lebih terarah dan lebih jelas disertai indikator yang meliputi indikator program dan indikator kegiatan, indikator dan output memberikan gambaran yang jelas apakah program dan kegiatan menghasilkan keluaran yang saling terkait dan efektif.

Program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun akan menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun rencana tahunan dan akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan. Penyusunan perencanaan yang berdasarkan indikasi diharapkan dapat memudahkan SKPD dalam pelaksanaan program tahunan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dan dapat berdaya guna bagi kepentingan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Estimasi program dan pendanaan yang telah disusun berdasarkan identifikasi keperluan dan telah ditetapkan kelompok sasarannya diharapkan dapat mengarahkan program dan kegiatan tersebut pada objeknya. Dengan adanya perencanaan ini diharapkan nantinya memudahkan pelaksanaan pengendalian sehingga antara perencanaan dan hasil yang diperoleh tidak melenceng dan dapat dipertanggungjawabkan. Operasionalisasi Program diuraikan dalam berbagai Kegiatan sebagai berikut :

***Sasaran 1 : Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk***

**1. Program Keluarga Berencana**

- a. Pelayanan KIE
- b. Safari keluarga Berencana
  - a. Penyuluhan dan Promosi KB melalui Media Masa dan Media Luar Ruangan
  - b. Implementasi SIGA
  - c. Penyusunan Rancangan Induk Pembangunan Kependudukan(Grand Design Kependudukan
  - d. Pembinaan Kampung KB

**2. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri**

- a. Pembinaan Kepada PPKBD
- b. Pembinaan Kampung KB
- c. Pembinaan pencatatan dan pelaporan pada bidan R/R klinik
- d. Penetapan sekolah peduli kependudukan
- e. Penguatan Jejaring Kemitraan Program KKBPK

- f. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Program KKBPK
- g. Penguatan Komitmen Lintas Sektor Untuk Mendukung Program KKBPK
- h. Dukungan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan manajemen BOKB
- i. Integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya dikampung KB

**3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB**

- a. Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan KB (DAK)
- b. Pengadaan Kendaraan Distribusi Alokasi
- c. Pengadaan Tempat Penyimpanan KIT/Alat dan Obat Kontrasepsi
- d. Pengadaan kendaraan antar jemput akseptor
- e. Pengadaan BKL KIT
- f. Pengadaan BKB KIT
- g. Pengadaan sarana pendataan

**Sasaran 2 : *Meningkatkan pemakaian kontrasepsi***

**4. Program Pelayanan Kontrasepsi**

- a. TNI Manunggal KB Kesehatan
- b. Penyuluhan dan Pelayanan di Fasyankes
- c. Pelayanan PUS-Unmet Need
- d. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
- e. Pengadaan Alat /Obat Side efek Kontrasepsi
- h. Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK)
- i. Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi

**Sasaran 3 : *Meningkatkan pembangunan keluarga***

**5. Program Kesehatan Reproduksi Remaja**

- a. Pembinaan Kelompok PIK R/M
- b. Pembinaan Kelompok BKR
- c. Scraning Infeksi Menular Seksual ( IMS) Bagi Remaja

**6. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat**

- a. Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)

**7. Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga**

- a. Pengembangan Lansia Tangguh dan Rentan
- b. Dukungan ATTG bagi Kelompok UPPKS
- c. Pembinaan Kader ketahanan keluarga

Guna Pelaksanaan Program / Kegiatan Maka Perlu Didukung Program /Kegiatan Rutin Sebagai Berikut :

**Sasaran 5 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas**

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
- c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan
- i. Penyediaan makanan dan minuman
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- l. Penyediaan jasa administrasi keuangan

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

**3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a. Bimbingan Teknis dan Kaji Banding Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Selengkapnya mengenai rencana program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diuraikan pada tabel 6.1 sebagai berikut :

TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINASPENGENDALAIN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		Kondisi kinerja pada awal RPJMD 2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		UNIT KINERJA SKPD
			Tolok Ukur	Satuan	Target	Pagu	Target	Rp.000	Target	Rp.000	Targ et	Rp.000	Target	Rp.000	Targ et	Rp.000	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan untuk Mencapai Keluarga kecil,bahagia dan Sejahtera	Menurunkan laju pertumbuhan penduduk	Program Keluarga Berencana	Persentase pemahaman masyarakat tentang isu kependudukan	60															
		1 Pelayanan KIE	Jumlah pelayanan	Desa	-	-	30	33,705,	-	-	-	30	80,000	30	90,000	90	203,705		Dinas P2KB
	2 Penyuluhan Dan Promosi KB Melalui Media Masa dan Media Luar Ruangan	Jumlah Promosi KB Melalui Media Masa dan media luar ruangan	Paket	-	-	1	120.646	1	115,907	1	120,000	128,000	1	130,000	5	614,553		Dinas P2KB	



Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan 2016-2021

	3	Implementasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)	Jumlah Pendataan Keluarga Baru	KK	-	-	48000	98,242	48000	109,945,	5000	65,818	5000	75,818	5000	85,800	63,000	435,623	Dinas P2KB
	4	Penyusunan Rancangan Induk Pembangunan Kependudukan (Grand design Kependudukan)	Buku Grand Design Kependudukan	Dokumen	-	-	-	-	1	341,000,	-	-	-	-	-	-	1	341,000,	Dinas P2KB
	5	Safari Keluarga Berencana	Persentase kecamatan yang memperoleh sosialisasi Program KB	Kali	-	-	-	-	-	-	10	135,580	10	145,000	10	155,000	10	435,580	Dinas P2KB
	6	Pembinaan kampung KB	Jumlah Kampung KB yang terbentuk	Kampung KB	-	-	10	115,370	-	-	10	233,375	20	300,000	20	330,000	60	978,745	Dinas P2KB
		Program sarana dan prasarana pelayanan KB (DAK)	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan KB	80															

	1	Pembangunan Gedung Balai PenyuluhanK B (DAK)	Jumlah balai penyuluhan dan meubalair	Unit	2	850,680	2	841,460	2	870,000	4	1,880,424	-	-	-	-	10	4,442,564	Dinas P2KB
	2	Pengadaan Kendaraan Distribusi Alokon	Jumlah Kendaraan Distribusi Alokon	Unit	-	-	-	-	1	500,000	-	-	-	-	-	-	1	500,000	Dinas P2KB
	3	Pengadaan Kendaraan antar-jemput akseptor	Jumlah Kendaraan antar jemput akseptor	Unit	-	-	-	-	-	-	1	500,000	-	-	-	-	1	500,000	Dinas P2KB
	4	Pengadaan Tempat Penyimpanan KIT/Alat dan Obat Kontrasepsi	Jumlah tempat penyimpanan KIT/Alat dan obat kontrasepsi	Unit	-	-	6	99,207	5	60,000	14	161,700	-	-	-	-	25	320,907	Dinas P2KB
	5	Pengadaan BKL KIT	Jumlah BKL KIT	Set	-	-	-	-	-	-	19	168,291	-	-	19	368,291	38	536,582	Dinas P2KB
	6	Pengadaan BKB KIT	Jumlah BKB KIT	Set	-	-	-	-	-	-	33	168,291	20	114,400	20	214,400	73	497,091	Dinas P2KB
	7	Pengadaan Sarana Pendataan	Jumlah Sarana Pendataan	Set	-	-	-	-	-	-	4	236,000	4	116,000	4	120,000	12	472,000	Dinas P2KB
	8	Pembuatan Media KIE Untuk	Jumlah MediaKIE Untuk	Jenis	-	-	-	-	5	136,210	5	136,210	5	136,210	5	146,210	20	554,842	Dinas P2KB

		Kecamatan	Kecamatan																
		Program Pembinaan Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Mandiri	Jumlah mitra kerja KKBPK	80															
	1	Pembinaan Kepada PPKBD	Jumlah PPKBD yang mengerti tentang Program KKBPK	Peserta	-	-	-	154	142,879	154	150.000	154	160,000	154	180,000	154	488,879	Dinas P2KB	
	2	Pembinaan Kampung Kb	Jumlah Kampung KB	Kampung KB	-	-	-	10	240,645	-	-	15	300,000	20	330,000	45	870,645	Dinas P2KB	
	3	Penguatan Jejaring Kemitraan Program KKBPK	Jumlah Mitra Kerja program KKBPK yang terbentuk	Peserta	-	-	-	136	167,666	100	158,053	100	160,000	100	180,000	436	665,720	Dinas P2KB	
	4	Pembinaan pencatatan dan pelaporan pada bidan R/R klinik	Jumlah pelaporan bidan R/R Klinik	Faskes (fasilitas Kesehatan)	15	36,297	15	36,297	15	29,329	18	35,195	18	42,234	18	50,681	18	230,033	Dinas P2KB

	5	penetapan sekolah peduli kependudukan	Jumlah sekolah peduli kependudukan yang terbentuk	Sekolah	-	-	-	-	-	-	4	25,029	3	27,586	3	30,345	10	82,961	Dinas P2KB
	6	Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Program KKBP	Jumlah peserta yang bersinergitas untuk mendukung percepatan pengendalian penduduk	Peserta	-	-	-	-	-	-	200	144,449	200	155,624	200	165,000	200	465,073	Dinas P2KB
	7	Penguatan Komitmen Lintas Sektor Untuk Mendukung Program KKBP	Jumlah Peserta yang Mengikuti Komitmen Sektor Program KKBP	Kali	-	-	-	-	-	-	10	74,285	10	89,000	10	110,900	10	274,185	Dinas P2KB
	8	Integritas Program KKBP dan program pembangunan lainnya dikampung KB	Jumlah kampung KB yang di bina	Kampung KB	-	-	-	-	10	624,480	10	900,600	10	900,600	10	900,600	40	3,326,280	Dinas P2KB

	9	Operasional KIE oleh PPKBD dan Sub PPKBD	Persentase biaya operasional dan media KIE	Peserta	-	-	-	-	308	924,000	308	694,848	308	694,848	308	694,848	308	3,008,544	Dinas P2KB
Meningkatnya Pemakaian kontrasepsi		Program pelayanan Kontrasepsi	Persentase pemakaian kontrasepsi	67															
	1	TNI Manunggal KB Kesehatan	Jumlah akseptor KB yang mengikuti MOW dan MOP	Peserta	120	153,811	110	112.417	120	117,070	-	-	-	-	-	-	350	383,298	Dinas P2KB
	2	Penyuluhan Dan Pelayanan KB Di Fasyankes	Jumlah Peserta KB Baru Dan MKJP	Peserta	180	50,000	-	-	340	81,872	-	-	-	-	-	-	520	131,872	Dinas P2KB
	3	Pelayanan PUS -Unmet Need	Jumlah Unmet Need	Peserta	100	30,000	-	-	100	61,676	-	-	-	-	-	-	450	91,676	Dinas P2KB
	4	Penggadaan Alat Obat Side Efek Kontrasepsi	Jumlah Jenis Alat Obat Kontrasepsi	Item	23	62,680	23	88,452	23	88,452	23	48,425	23	49,855	23	49,855	138	387,721	Dinas P2KB

	5	Pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB	Rasio Akseptor KB	Peserta	-	-	-	-	-	-	1,030	384,001	1,050	395.000	1.100	400,000	3,180	1,179,001	Dinas P2KB
	6	Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah Pelayanan KB MKJP	Peserta	750	215,599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	215,599	Dinas P2KB
	7	Deteksi Dini Kanker Rahim Terintegrasi Pada Pelayanan KB	Jumlah Akseptor KB	Peserta	-	-	-	-	300	84,219	-	-	-	-	-	-	300	84,219	Dinas P2KB
	8	Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK)	Jumlah Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB	Unit	-	-	2	150.000	4	300,000	6	450,000	8	600,000	10	750,000	10	1,500,000	Dinas P2KB
	9	Biaya Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi	Jumlah Biaya Pendistribusian Alat Dan Obat Kontrasepsi Ke Fasilitas Pelayanan KB	Faskes (fasilitas Kesehatan)	15	8,600	18	27,000	18	30,000	18	33,000	18	36,000	18	40,000	18	166,000	Dinas P2KB
	10	Manajemen BOKB	Persentase penyerapan BOKB	Persen	-	-	-	-	100	120,379	100	120,379	100	120,379	100	120,379	100	481,518	Dinas P2KB

	Meningkatkan Pembangunan Keluarga	Program Kesehatan reproduksi remaja	Persentase pembinaan kelompok remaja	70															
	1	Pembinaan Kelompok PIK R/M	Jumlah remaja Yang Dibina	Peserta	110	54,000	110	88,610	110	88,610	110	65,105	110	80,000	110	88,610	110	464,935	Dinas P2KB
	2	Pembinaan Remaja Melalauin Kreatifitas untk lebih aktif	Jumlah Remaja Yang Dibina	Peserta	-	-	-	-	-	-	-	60	54,339	70	58,610	130	112,949	Dinas P2KB	
	3	Genre Goes to School	Jumlah remaja yang dibina	Peserta	-	-	-	-	-	-	-	200	57,019	200	68,610	400	125,629	Dinas P2KB	
	4	Sosialisasi Kesehatan reproduksi Remaja dan Pencegahan Pernikahan Usia Dini Bagi Remaja	Jumlah Peserta Sosialisasi	Peserta	90	50,000	500	65,000	-	-	-	-	-	-	-	590	115,000	Dinas P2KB	
		program Penyiapan tenaga pedamping kelompok	Persentase kader kelompok ketahanan keluarga dan	90															

		bina keluarga	UPPKS yang terlatih dan aktif																
	1	Pembinaan kader BKB (Bina Keluarga Balita)	Jumlah kader kelompok BKB yang terlatih	Peserta	200	105,000	200	105.000	200	135,309	-	-	-	-	-	200	345,309	Dinas P2KB	
	2	Pembinaan Kader BKL (Bina Keluarga lansia)	Jumlah kader kelompok BKL yang terlatih	Peserta	100	65,000	100	65,000	100	71,000	-	-	-	-	-	300	201,000	Dinas P2KB	
	3	Pembinaan kader kelompok BKR	Jumlah kader kelompok BKR yang terlatih	Peserta	250	76,031	250	76,031	250	33,900	-	-	-	-	-	250	185,963	Dinas P2KB	
	4	Pengembangan Lansia Tangguh	Jumlah Lansia Dibina	Peserta	-	-	200	65,041	200	47,775	-	-	-	-	-	400	112,816	Dinas P2KB	
	5	Pembinaan kader ketahanan keluarga	Jumlah Kader ketahanan keluarga yang terlatih dan aktif	Peserta	-	-	-	-	-	-	500	195,708	500	220,000	500	230,000	500	450,000	Dinas P2KB
	6	Dukungan ATTG	Jumlah UPPKS yang	Kelomp	10		10	85,091	10		12		12		12		10		Dinas



		Kelompok UPPKS	aktif	ok		58,572,				88,350		101,871		110,000		120,000		563,885	P2KB
		Program Promosi Kesehatan ibu,bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarkat	Persentase keluarga yang mengikuti HARGANAS	80															
	1	Hari Keluarga Nasional (Harganas)	Persentase Keluarga harmonis	Peserta	100	100,000	100	109.768	150	71,019	150	152,600	150	165,000	150	160,000	150	758,391	Dinas P2KB
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas		1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki kompetensi dibidangnya	60															
	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek	paket	-	-	-	-	1	75,000	1	75,000	1	75,000	1	75,000	4	300,000	Dinas P2KB
		2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan ASN terhadap Pelayanan administrasi	80															

			perkantoran																
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis Penyediaan surat menyurat yang terpenuhi	Item	1	1,236	1	1,050	1	4,470,	-	-	-	-	-	-	6,756,000	Dinas P2KB	
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Airdan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	Jasa	2	15,000	2	47,000	2	4,470	2	4,459	2	5,000	2	5,600	2	81,529	Dinas P2KB
	3	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Item	4	3,500	4	8,000	4	5,798	4	6,050	4	6,050	4	6,050	4	35,448	Dinas P2KB
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis penyediaan kebersihan kantor	Item	20	3,807	21	10,189	22	8,688	23	4,322	23	5,000	2	5,400	12	37,408	Dinas P2KB
	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang	Item	40	56,277	43	55,277	43	53,824	50	40,600	50	45,000	50	56,277	276	307,257	Dinas P2KB

			terpenuhi																
	6	Penyediaan Barang Cetakan Dan Peggandaan	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	Item	2	9,233	2	39,440	2	13,875	7	44,401	7	47,600	7	52,277	20	206,827	Dinas P2KB
	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	Item	7	9,233	8	6,167	9	6,785	7	3,753	10	4,000	10	5,000	51	34,939	Dinas P2KB
	8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan	1	20,000	1	25,000	1	30,000	1	29,997	1	30,000	1	33,000	6	167,997	Dinas P2KB
	9	Penyediaan Makan Minum	Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang terpenuhi	Kebutuhan	2	9,300	2	15,200	2	19,000	2	19,000	2	20,000	1	22,000	6	104,500	Dinas P2KB

	10	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terpenuhi	kali	136	190,084	154	250.553	154	250,000	134	200,614	156	255,420	185	275,420	100%	1,422,091	Dinas P2KB
	11	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah yang terpenuhi	kali	285	71,690	350	90,000	400	110,532	387	105,200	400	140,000	420	160,000	100%	677,422	Dinas P2KB
	12	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Dokumen	0	-	0	-	0	-	3	10,400	3	10,400	3	10,400	9	31,200	Dinas P2KB
		3.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		70														
	1	pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Item	4	30,000	4	71,690	4	123,230	4	26,000	6	48,519	8	71,690	30	371,129	Dinas P2KB

*Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan 2016-2021*

		2	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1	15,690	1	30,000	1	20,000	1	40,000	1	50,000	1	55,000	1	210,690	Dinas P2KB
		3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Unit	4	8,900	4	162.300	4	65,300	4	65,300	4	76,974	4	78,690	4	457,464	Dinas P2KB

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS PENGENDALIAN**  
**PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG**  
**HASUNDUTAN**

Rumusan indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB kabupaten Humbang Hasundutan, merupakan ukuran dalam pencapaian dan sasaran renstra yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran RPJMD terkait urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pada dasarnya renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Humbang Hasundutan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Untuk melihat lebih jelas kesesuaian indikator kinerja yang sesuai lampiran permendagri Nomor 86 Tahun 2017, berikut disajikan table kinerja pelayanan bidang Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana :

Guna mencapai tujuan dan sasaran RPJMD, maka telah dirumuskan Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana,

Tujuan : Mewujudkan pembangunan berwawasan Kependudukan untuk mencapai keluarga kecil,bahagia dan sejahtera

- a) Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk
  - Rata-rata jumlah anak per-keluarga
  
- b) Meningkatkan PemakaianKontrasepsi
  - Persentase CPR (Contracepci prevalence rate/pervalensi pemakaian kontrasepsi)
  
- c) Meningkatkan Pembangunan Keluarga
  - Persentase pembentukkan kader ketahanan keluarga yang aktif
  - Persentase kelompok UPPKS yang aktif

Indikator Kinerja Daerah (Tabel 7.1) digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan Misi ke 2 yang tertuang dalm RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016-2021.

**Tabel 7.1**

**INDIKATOR KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

No	Indikator	Target Renstra Perangkat daerah						Realisasi capaian		Proyeksi			Formula
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Rata-rata jumlah anak per- keluarga	4,1	4,05	4,0	3,80	3,60	3,50	4,1	4,05	4,0	3,80	3,60	Jlh Penduduk/jlh kk
2	Kesertaan Ber -KB	30	31,50	32,0	32,50	33	33,10	30	31,50	32,0	32,50	33	Jlh peserta KB/jlh PUS x 100%
3	Persentase Pemakaian kontrasepsi (CPR)	66,25	66,75	67,25	68,25	70	70	66,25	66,75	67,25	68,25	70	Jlh peserta KB aktif/Jlh PUSX 100%
4	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi ( Unmet Need)	11,57	9,94	8,14	7,50	6,50	5,50	9,94	8,14	7,50	6,50	5,50	Jlh PUS yang ingin ber-Kb tidak terlayani/jlh PUS x100%

5	Jumlah Pembinaan Kampung KB	0	10	10	15	15	20	10	10	15	15	20	50 % dari jumlah desa/kelurahan di kabupaten terbentuk kampung KB
6	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling Remaja/Mahasiswa	95	100	110	210	220	230	95	100	110	210	220	Jlh PIK R/M/Jlh Kecamatanx100%
7	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB dan aktif	91	92	92,3	92,5	92,90	92,90	92	92,3	92,5	92,90	92,90	Jlh anggota kelompok BKB yang ber-KB/jlh anggota kelompok BKB x 100%
8	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber-KB dan aktif	86	86,5	87,5	88	89	89	86	86,5	87,5	88	89	Jlh anggota kelompok BKR yang ber-KB/jlh anggota kelompok BKR x 100%
9	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ber-KB dan aktif	87	88	88,4	89	90	90	87	88	88,4	89	90	Jlh anggota kelompok BKL yang ber-KB/jlh anggota kelompok BKL x 100%



10	Persentase Kelompok UPPKS yang aktif dan mandiri	78	79	80	85	87	88	78	79	80	85	87	Jlh anggota kelompok UPPKS yang ber-KB dan mandiri /jlh anggota kelompok UPPKS x 100%
----	--------------------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---------------------------------------------------------------------------------------

## BAB VIII

### PENUTUP

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan. Renstra ini memuat Visi, Misi, Arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah sebagai dokumen untuk di pedomanioleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersertajajarannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sehubungan dengan perkembangan era globalisasi dan era transformasi ilmu pengetahuan dan tehnologi di bidang perencanaan, maka dengan menjabarkan lebih lanjut dalam berbagai aktifitas perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai isu dan perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini, dengan mengutamakan peran aktif, sikap mental dan tekad yang disertai semangat disiplin dalam meningkatkan kinerjaDinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai lembaga yang profesional dan terpercaya.Dengan demikian diharapkan adanya peningkatan kualitas kinerja aparat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu 5 lima tahun kedepan sampai dengan tahun 2021.

Pada akhirnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tetap menjunjung tinggi profesionalisme dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan Good Governance.

KERAKA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KAB. HUMBANG HASUNDUTAN



Drs. ELSON SHOTANG  
NIP. 19640929 198303 1 004